

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kualitas Pembelajaran

###### a. Pengertian Kualitas Pembelajaran

Istilah mutu atau kualitas awalnya digunakan oleh Plato dan Aristoteles untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal, yaitu atribut-atribut yang membedakan antara suatu benda atau hal lainnya. Pengertian mutu dapat dilihat dari dua segi, yakni segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pembelajaran merupakan produk pembelajaran, yakni “manusia terdidik “sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan ekstrinsik, pembelajaran merupakan instrumen untuk mendidik “tenaga kerja”. Sedangkan, dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan nyata, misalnya hasil tes prestasi belajar.<sup>1</sup>

Kualitas adalah tingkat baiknya sesuatu, derajat, taraf.<sup>2</sup> Tjiptono menjelaskan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan

---

<sup>1</sup> Oemar Hamalik, 1993, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 33.

<sup>2</sup> Depdiknas, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 1115.

yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>3</sup> Kata kualitas yang juga bermakna mutu juga diartikan sebagai keseluruhan karakteristik yang memuaskan di dalam penggunaannya, bebas dari kekurangan-kekurangannya, secara operasional berarti sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang memuaskan bagi semua orang.<sup>4</sup>

Kualitas atau mutu secara essensial digunakan untuk menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (*product*) dan/atau jasa (*service*) tertentu berdasarkan pertimbangan obyektif atas bobot dan/atau kinerjanya.<sup>5</sup> Jasa/pelayanan atau produk tersebut dikatakan bermutu apabila minimal menyamai bahkan melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian, mutu suatu jasa maupun barang selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Apabila kata mutu digabungkan dengan kata pembelajaran, berarti menunjuk kepada kualitas product yang dihasilkan proses pembelajaran, yang dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain, serta lulusannya relevan dengan tujuan.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu cara dalam mengelola dan melaksanakan

---

<sup>3</sup> Fandy Tjiptono, dan Anastasia Diana, 2003, *Total Quality Management (TQM)*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 4.

<sup>4</sup> H.A.R. Tilaar, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipa, hlm. 36.

<sup>5</sup> Aan Komariah dan Cepi Tiratna, 2005, *Visionary Leadership, Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

pembelajaran di kelas yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa dalam rangka belajar. Sasaran yang dituju dari kualitas pembelajaran adalah meningkatkan kualitas proses, memperbaiki produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan kinerja dan peningkatan mutu kerja agar menghasilkan produk yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan siswa. Oleh karena itu, Ali menjelaskan bahwa manajemen mutu bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku yang harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja.<sup>7</sup>

Dengan demikian, kualitas pembelajaran tidak hanya cukup dilihat dari hasilnya, bahkan yang paling utama harus diukur dari proses pelaksanaannya. Hal ini karena pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa.<sup>8</sup> Oleh karenanya, paradigma kualitas pembelajaran lebih diarahkan kepada prosesnya, bukan hasil yang dicapai olehnya.

Kualitas pembelajaran dapat diketahui diantaranya melalui peningkatan aktivitas dan kreativitas peserta didik, peningkatan disiplin belajar, dan peningkatan motivasi belajar.<sup>9</sup> Selain itu,

---

<sup>7</sup> Mohammad Ali, 2007, "Penjaminan Mutu Pendidikan" dalam Mohammad Ali, Ibrahim, R., Sukmadinata, N.S., Sudjana, D., dan Rasjidin, W. (Penyunting), *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Jilid II.*, Bandung: Pedagogiana Press, hlm. 344.

<sup>8</sup> Syaiful Sagala, 2009, *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*, Bandung: Alfabeta, hlm. 61

<sup>9</sup> E. Mulyasa, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 105.

tersedianya sarana prasarana dan strategi/metode yang tepat juga mendukung berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Keseluruhan kriteria kualitas tersebut tentu saja membutuhkan kompetensi guru, sebagai salah satu komponen aktif dalam melaksanakan pembelajaran.

b. Indikator Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran ditandai oleh kreatifitas dan aktifitas seorang guru yang mengarah pada terjalannya interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses belajar yang harmonis dan dinamis. Selain itu, tersedianya sarana prasarana dan strategi/metode yang tepat juga mendukung berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Keseluruhan kriteria kualitas tersebut tentu saja membutuhkan kompetensi guru, sebagai salah satu komponen aktif dalam melaksanakan pembelajaran.

Dalam rangka melaksanakan kurikulum 2013, kualitas pembelajaran salah satunya dapat diukur dari keberhasilan guru dalam pengelolaan kelas dan laboratorium. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Pada mengelola kelas dan laboratorium, guru harus dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.

- 2) Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 3) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
- 4) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- 5) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
- 6) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- 7) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- 8) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- 9) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.

- 10) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
- 11) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
- 12) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.<sup>10</sup>

Secara operasional, kualitas pembelajaran dapat dilihat dari pembelajaran yang dilaksanakan guru, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang harus dipedomani oleh setiap guru dalam melaksanakan pembelajaran. Permendikbud tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

- 1) Kegiatan Pendahuluan
  - a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
  - b) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual;
  - c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

---

<sup>10</sup> Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Bab IV huruf A angka 4.

- d) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

## 2) Kegiatan Inti

- a) Penggunaan model pembelajaran
- b) Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar
- c) Pemilihan pendekatan.

## 3) Kegiatan Penutup

Guru bersama siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh;
- b) memberikan umpan balik;
- c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas; dan
- d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.<sup>11</sup>

## c. Kriteria Keberhasilan Pembelajaran

Kriteria keberhasilan pembelajaran yang dimaksud adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran yang bermutu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

---

<sup>11</sup> Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Bab IV huruf A angka 4.

sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan.

Dengan diketahuinya tingkat keberhasilan pembelajaran seorang guru dapat diharapkan sebagai suatu sarana dan usaha untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Seorang guru dapat dikategorikan berhasil dalam suatu proses pembelajaran apabila dia mampu mengorganisir dan mengelola kelas dalam keadaan kondusif dan edukatif sehingga motivasi belajar siswa meningkat dan dapat memberikan hasil yang berkualitas dan berdaya guna.

Untuk menentukan kriteria kualitas dan keberhasilan pembelajaran secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) Ditinjau dari sudut proses

Kriteria ini didasarkan pada suatu rangkaian interaksi dinamis antara guru dengan murid yang nantinya siswa sebagai subjek diharapkan mampu mengemban potens yang dimiliki melalui belajar sendiri, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien.

Patokan untuk kualitas dan keberhasilan pembelajaran dari sudut proses, antara lain:

---

<sup>12</sup> Nana Sudjana, *Op. Cit.*, hlm. 34 – 39.



- a) Apakah guru sebelumnya telah merencanakan dan mempersiapkan materi pelajaran yang akan diajarkan atau bahkan cuma sekedar rutinitas sehari-hari.
  - b) Apakah suasana pembelajaran dalam kelas menyenangkan atau malah membosankan.
  - c) Apakah proses pembelajarannya dapat menumbuhkan kegiatan mandiri siswa dalam belajar dan memotivasi para siswa supaya aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menguasai materi dan sering melakukan *feed back* setelah guru menjelaskan materi.
  - d) Apakah sarana dan media pembelajaran cukup bervariasi atau malah sebaliknya, sehingga siswa tidak bisa belajar secara optimal dan sulit untuk menangkap penjelasan dari guru.
- 2) Ditinjau dari sudut hasil yang dicapai

Kriteria ini menjelaskan bahwa untuk menentukan keberhasilan pembelajaran bisa dipertimbangkan dalam hal berikut, antara lain: *Pertama*, pembelajaran yang baik harus bersifat menyeluruh, artinya antara apa yang telah didapat siswa di sekolah (*teori*) harus ada kesinambungan serta relevan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari (*aplikasi*). Dengan kata lain siswa mampu dan memiliki kemampuan untuk memecahkan problematika kehidupannya sendiri dengan tepat dan benar. *Kedua*, segala hasil yang telah didapatkan siswa di sekolah bisa terpatut dan mendarah daging sehingga dapat

membentuk kepribadian dan memberi warna tersendiri pada perbuatan dan perilaku siswa. Ketiga, apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama dan terpatrit dalam pikirannya serta dapat mempengaruhi perilaku dirinya. *Keempat*, Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut guru diharapkan selalu mawas diri dalam usaha dan tindakannya, selalu mengoreksi diri dan intropeksi demi suatu perbaikan dan tidak lekas puas dengan apa yang telah dicapainya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dari faktor siswa, dan faktor guru. Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif dan edukatif serta bagaimana seorang guru terampil dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Seorang guru yang mampu menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif akan dapat memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Dengan terciptanya suasana kelas seperti yang sudah dijelaskan, diharapkan nantinya akan bisa meningkatkan prestasi belajar siswa.

#### d. Komponen Pembelajaran

Secara umum indikator yang terkait dengan kualitas pembelajaran, yaitu komponen guru dan komponen siswa.

## 1) Komponen Guru

Guru merupakan salah satu komponen aktif yang paling penting di dalam pembelajaran. Disebut sebagai komponen aktif karena guru yang menggerakkan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Komponen tersebut antara lain strategi/metode, media, kurikulum dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Keseluruhan komponen tersebut tidak dapat berfungsi tanpa keterampilan guru dalam mengelola itu semua. Untuk itulah guru dituntut memiliki kompetensi sebagai pendidik secara profesional. Kompetensi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Kompetensi pedagogik, kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai-nilai sosial dari nilai material.
- b) Kompetensi profesional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subjeckmatter (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis yang mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar.
- c) Kompetensi personal atau kepribadian, artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan

---

<sup>13</sup> Hamzah B. Uno, 2008, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 69.

kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu “Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.

- d) Kompetensi sosial, artinya guru harus menunjukkan atau mampu berinteraksi sosial, baik dengan murid-murinya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.

Oleh karena itu, guru memiliki banyak hal yang harus diperhatikan agar pembelajaran yang dilakukannya berkualitas, antara lain:<sup>14</sup>

- a) Mempelajari setiap peserta didik yang ada di kelasnya
- b) Merencanakan, menyediakan, dan menilai bahan-bahan belajar yang akan diberikan.
- c) Memilih dan menggunakan metode dan strategi mengajar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- d) Memelihara hubungan pribadi seerat mungkin dengan peserta didik.
- e) Menyediakan lingkungan belajar yang serasi.
- f) Membantu peserta didik memecahkan berbagai masalah.
- g) Mengatur dan menilai kemajuan belajar peserta didik.

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: departemen Agama RI, hlm. 76-77.

## 2) Komponen Siswa

Sama halnya dengan guru, siswa juga merupakan komponen aktif dalam pembelajaran. Keberadaan siswa juga turut menentukan keberhasilan pembelajaran yang ingin dicapai. Indikasi berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan dapat dilihat dari bertambahnya motivasi belajar siswa, meningkatnya minat di dalam proses pembelajaran, pengembangan bakat dan potensi yang semakin maksimal, prestasi yang terus meningkat dari sebelumnya serta perubahan sikap siswa setelah mengalami proses belajar mengajar.

Faktor belajar siswa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran.
- b) Semangat siswa untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- c) Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

Dari dua komponen tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan dua komponen itu memiliki peran dalam menentukan keberhasilan dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Pada dasarnya, memang kedua komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Faktor lainnya antara lain tujuan, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan suasana evaluasi. Namun perlu diingat bahwa faktor-faktor ini dapat menjadi faktor penghambat dalam

---

<sup>15</sup> Nana Sudjana, *Op. Cit.* hlm. 61.

menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas apabila tidak dijalankan dengan maksimal. Untuk itulah seorang pendidik dan peserta didik harus memenuhi kompetensi yang ditentukan, khususnya kompetensi seorang pendidik. Pada hakikatnya guru merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Agar kompetensi tersebut terus berkembang dan berkelanjutan sehingga membawa dampak positif bagi peserta didik, maka pemerintah telah menyelenggarakan program sertifikasi profesi guru sebagai salah satu program meningkatkan kualitas pembelajaran.

## 2. Kompetensi Guru

### a. Pengertian Kompetensi Guru

Secara harifah, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).<sup>16</sup> Dari segi istilah, kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif dan psikomotoriknya.<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kompetensi sebagai (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.<sup>18</sup> Menurut Wina Sanjaya, menterjemahkan McAshan, mengemukakan bahwa kompetensi adalah suatu

---

<sup>16</sup> Depdiknas, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>17</sup> Wina Sanjaya, 2008, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Kencana, hlm. 6.

<sup>18</sup> Depdiknas, hlm. 518.

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif dan psikomotoriknya.<sup>19</sup>

Sedang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>20</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.

#### b. Pentingnya Kompetensi Guru

Dalam proses pembelajaran, guru sangat dibutuhkan untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan sesuatu yang berguna bagi peserta didik. Karena itu, dalam proses belajar mengajar guru sebagai fasilitator dituntut memiliki kompetensi dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan profesinya. Dengan demikian proses belajar mengajar yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Efektivitas proses pembelajaran merupakan tanggungjawab seorang guru sebagai manajer (*learning manager*). Dalam hal ini hanya

---

<sup>19</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.* hlm. 6.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 1.

guru yang kompeten yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar sekaligus penentu dari keberhasilan proses belajar mengajar. Sebaliknya, proses pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik jika dilaksanakan oleh orang yang tidak berkompoten di bidangnya. Oleh karena itu dalam melaksanakannya diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan. Ini artinya, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh melaksanakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Namun harus didasarkan pada aturan-aturan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>21</sup>

### c. Macam-Macam Kompetensi Guru

Kompetensi guru menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang yang mempunyai profesi sebagai guru. Secara umum, kompetensi seorang guru merujuk kepada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.<sup>22</sup> Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan suatu konsekuensi atau tuntutan bagi seorang guru dalam melaksanakan

---

<sup>21</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.* hlm. 143.

<sup>22</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 242. Empat macam kompetensi guru ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10, juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Pasal 1 ayat (1).



tugasnya. Karena itu, setiap guru wajib memenuhi kompetensi guru tersebut yang berlaku secara nasional.<sup>23</sup>

Kompetensi guru merupakan kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh guru yang bersangkutan karena profesinya sebagai guru dengan memenuhi persyaratan yang dicirikan sebagai profesi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kompetensi guru mencakup 4 (empat) macam kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.<sup>24</sup> Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan suatu konsekuensi atau tuntutan bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, setiap guru wajib memenuhi kompetensi guru tersebut yang berlaku secara nasional.<sup>25</sup>

Kewajiban memiliki kompetensi-kompetensi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional yang selama ini menjadi permasalahan. Apalagi di zaman yang serba modern ini, arus informasi dan teknologi yang semakin berkembang pesat, menuntut pula adanya perubahan dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah harus diperbaiki, salah satu usahanya dimulai dari guru sebagai orang yang sangat

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Pasal 1 ayat (1).

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, Pasal 10. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3).

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1).

berperan dalam proses pengajaran sekaligus penentu keberhasilan proses pengajaran.

Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi khusus yang harus ditingkatkan secara terus menerus dalam rangka mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Peningkatan kompetensi khusus tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya, baik dari guru itu sendiri, pihak sekolah ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga dari upaya-upaya tersebut setidaknya bisa meminimalisir ketidakmampuan yang dimiliki oleh guru dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta kualitas pendidikan pada umumnya. Berikut ini akan dijelaskan tentang 4 (empat) macam kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru.

#### 1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.<sup>26</sup> Kompetensi ini mencakup kemampuan mengelola proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik sebagai individu.<sup>27</sup> Secara detil, kompetensi pedagogik sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1).

<sup>27</sup> Sumiati dan Asra, *Op. Cit.*, hlm. 242.

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b) Pemahaman terhadap peserta didik;
- c) Pengembangan kurikulum atau silabus;
- d) Perancangan pembelajaran;
- e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g) Evaluasi hasil belajar; dan
- i) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>28</sup>

Secara khusus kompetensi ini akan dibahas tersendiri pada sub bab setelah ini.

## 2) Kompetensi Kepribadian

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.<sup>29</sup> Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang menitikberatkan pada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan para pendidik yang mempunyai kompetensi kepribadian yang mantap.

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru, Bab II, Pasal 3 ayat (4).

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1).

Sebab, sebagai pendidik guru merupakan sosok yang menjadi panutan atau sosok yang harus di-*gugu* dan di-*tiru*. Karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (*personal competencies*).<sup>30</sup>

Dalam Islam standar kepribadian telah tercermin pada diri Rasulullah, Beliau merupakan tauladan seluruh umat manusia di dunia, termasuk bagi seorang guru. Nabi adalah guru yang pertama dalam Islam. Kejujuran, keikhlasan, dan kelapangan hati Beliau telah teruji sepanjang zaman dan menggerakkan manusia untuk berkomitmen mengikuti beliau. Sifat tawadhu' yang selalu mengiringi langkah beliau semakin mengokohkan kewibawaan Beliau sebagai guru dan pemimpin. Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الأحزاب : ٢١)

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab ayat 21).*<sup>31</sup>

Dengan kemuliaan dan keteladanan Rasul tersebut, kita sebagai umatnya patut untuk mentauladani sifat dan perilaku beliau.

<sup>30</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 145.

<sup>31</sup> Tim Penterjemah/Pentafsir Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf asy-Sayrif, 1428 H.), hlm. 670.

Sedangkan indikator kompetensi kepribadian sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.<sup>32</sup>

### 3) Kompetensi Profesional

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.<sup>33</sup> Kompetensi profesional guru terkait langsung dengan materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang materi pelajaran yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional dan menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74, Bab II, Pasal 3 ayat (5).

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1).

<sup>34</sup> Lukmanul Hakim, 2008, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Wacana Prima, hlm.

Kompetensi profesional sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.<sup>35</sup>

Secara khusus kompetensi ini juga akan dibahas tersendiri pada sub bab setelah ini

#### 4) Kompetensi Sosial

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>36</sup> Kompetensi ini terkait

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74, Bab II, Pasal ayat (7).

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1).

langsung dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial.

Kompetensi sosial sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk.<sup>37</sup>

d. Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74, Bab II, Pasal ayat (6).

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sertifikasi guru sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan cara meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, salah cara yang ditempuh adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Dewasa ini, tuntutan akan profesionalisme gurup merupakan keniscayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru sebagai tenaga profesional dituntut agar mampu merespon perubahan dan perkembangan zaman. Untuk merespon perkembangan tersebut, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius peningkatan mutu pendidik yang secara langsung menyangkut/berpengaruh terhadap mutu pendidikan.

Efektivitas proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh para guru, di samping faktor lain seperti anak didik, lingkungan dan fasilitas. Selain mentransfer pengetahuan, guru juga berfungsi sebagai fasilitator,



motivator dan dinamisator dalam proses belajar mengajar. Kompetensi profesional guru harus senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan guna menambah pengetahuan dan ketrampilan, terutama untuk menjadi guru yang profesional. Untuk itu perlu adanya suatu upaya atau usaha dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi profesional guru. Menurut Sumiati dan Asra, upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan guru adalah penyelenggaraan lokakarya, supervisi klinis, dan pembelajaran mikro.<sup>38</sup>

#### 1) Penyelenggaraan lokakarya

Kegiatan lokakarya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan para pegawai, guru-guru sehingga keahliannya tambah luas dan mendalam. Disamping menambah pengetahuan dan wawasan juga dapat meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam mengajar. Ini dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi pada akhir kegiatan tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai *feedback* bagi guru.

Di dalam lokakarya, penyelenggara mengundang pakar sebagai nara sumber untuk memberikan kajian teoritis tentang permasalahan yang dilokakaryakan. Setelah itu, disusul dengan kegiatan diskusi untuk mengembangkan wawasan, dan diikuti dengan kegiatan latihan

---

<sup>38</sup> Sumiati dan Asra, *Op. Cit.*, hlm. 247

(praktik) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar.<sup>39</sup>

## 2) Supervisi klinis

Supervisi adalah proses membina guru untuk memperkecil jurang antara perilaku mengajar nyata dengan perilaku mengajar seharusnya/yang ideal.<sup>40</sup> Kegiatan supervisi klinis dimulai dengan kegiatan diagnosa dan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisi jenis ini tidak harus dilakukan seorang supervisor. Dua orang guru atau lebih bisa mengadakan supervisi klinis dengan cara bergantian melakukan pengamatan terhadap berbagai tingkah laku masing-masing pada saat melaksanakan pembelajaran untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya dilakukan pemecahan masalah bersama sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan.<sup>41</sup>

Pada prinsipnya, supervisi klinis harus didahului dengan kesepakatan antara supervisor dengan yang disupervisi. Made Pidarta menjelaskan ciri-ciri supervisi klinis sebagai berikut :

- a) Ada kesepakatan antara supervisor dengan guru yang akan disupervisi tentang aspek perilaku yang akan diperbaiki.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

<sup>40</sup> Made Pidarta, 1992, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 249.

<sup>41</sup> Sumiati dan Asra, *Op. Cit.*, hlm. 248.

- b) Yang disupervisi atau diperbaiki adalah aspek-aspek perilaku guru dalam proses belajar mengajar yang spesifik. Misalnya menertibkan kelas, teknik bertanya, teknik mengendalikan kelas dalam metode keterampilan proses, teknik menangani anak membandel dan sebagainya.
- c) Memperbaiki aspek perilaku diawali dengan pembuatan hipotesis bersama tentang bentuk perbaikan perilaku atau cara mengajar yang baik. Hipotesis ini bisa diambil dari teori-teori dalam proses belajar mengajar.
- d) Hipotesis di atas diuji dengan data hasil pengamatan supervisor tentang aspek perilaku guru yang akan diperbaiki ketika sedang mengajar. Hipotesis ini mungkin diterima, ditolak atau direvisi.
- e) Ada unsur pemberian penguatan terhadap perilaku guru terutama yang sudah berhasil diperbaiki agar muncul kesadaran betapa pentingnya bekerja dengan baik serta dilakukan secara berkelanjutan.
- f) Ada prinsip kerja sama antara supervisor dengan guru yang saling mempercayai dengan sama-sama bertanggungjawab.
- g) Supervisi dilakukan secara kontinu, artinya aspek-aspek perilaku itu satu persatu diperbaiki sampai guru itu bisa bekerja dengan baik. Atau kebaikan bekerja guru itu dipelihara agar tidak kumat jeleknya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Made Pidarta, *Op. Cit.*, hlm. 250 – 251.

### 3) Pembelajaran mikro.

Pengajaran mikro merupakan praktek untuk melatih kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh sekelompok guru (biasanya lima sampai sepuluh orang) di suatu sekolah.<sup>43</sup> Dengan demikian, yang dapat mengambil manfaat dari pembelajaran mikro ini tidak hanya guru yang melakukan praktek mengajar saja, tetapi guru lain yang mengikuti kegiatan ini juga dapat menambah pengetahuannya dalam proses pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran mikro ini, Sumiat dan Asra memaparkan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan, yaitu :

- a) Menghubungi teman sekerja atau guru-guru yang mau diajak kerjasama untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya.
- b) Menentukan siapa akan melaksanakan praktek mengajar, siapa menjadi siswa, dan siapa menjadi pengamat.
- c) Merumuskan bentuk-bentuk kemampuan apa yang akan dilatihkan.
- d) Menyusun panduan pengamatan berdasarkan bentuk kemampuan yang dilatihkan.
- e) Bagi yang akan melakukan praktek (latihan mengajar) menyusun perencanaan pembelajaran (silabus dan RPP) untuk pembelajaran mikro, sebagaimana bentuk perencanaan pembelajaran biasa.

---

<sup>43</sup> Sumiati dan Asra, *Op. Cit.*, hlm. 249.

- f) Melaksanakan pembelajaran mikro sebagaimana pembelajaran biasa.
- g) Berdasarkan hasil pengamatan dari pengamat, setelah selesai pembelajaran dilakukan pembahasan, dengan mengemukakan segi-segi tingkah laku positif dan negatif ketika mengajar, dan dilakukan diskusi oleh semua yang terlibat dalam pembelajaran mikro, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai guru, siswa dan pengamat.<sup>44</sup>

### 3. Kompetensi Pedagogik Guru

#### a. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru

Arti kompetensi secara harafiah telah dijelaskan pada awal bab ini. Secara istilah, Wina Sanjaya mengemukakan bahwa kompetensi adalah “suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif dan psikomotoriknya.<sup>45</sup> Pedagogik adalah ilmu dan seni mengajar anak.<sup>46</sup> Sedang guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>45</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>46</sup> Djuju Sudjana, 2007, *Andragogi Praktis*, dalam R. Ibrahim “Ilmu dan Aplikasi Pendidikan” bagian 2, Bandung: Pedagogiana Press, hlm. 1.

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.<sup>47</sup> Dengan demikian yang dimaksud kompetensi pedagogik guru di sini adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mendefinisikan kompetensi pedagogik sebagai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian ini Sumiati dan Asra menyebutkan bahwa kompetensi ini mencakup kemampuan mengelola proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik sebagai individu.<sup>49</sup> Oleh karena itu, kompetensi ini harus dimiliki oleh guru karena dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru tidak boleh melaksanakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Namun harus didasarkan pada aturan-aturan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>50</sup>

Dalam dunia pendidikan ada banyak pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik. Masing-masing pelajaran diampu oleh tenaga profesional yang menguasai materi. Namun hal ini tidak dilakukan pada anak-anak usia Sekolah Dasar. Pada anak usia ini guru

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 1.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1)

<sup>49</sup> Sumiati dan Asra, *Op Cit*, hlm. 242.

<sup>50</sup> Wina Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 143.

yang mengajar satu atau dua orang yang dikenal dengan istilah guru kelas, untuk membedakannya dengan guru mata pelajaran.

b. Cakupan Kompetensi Pedagogik Guru

Di atas telah disebutkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang mencakup kemampuan mengelola proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik sebagai individu.<sup>51</sup> Ada 10 (sepuluh) kompetensi inti pedagogik yang harus dimiliki setiap guru yang bisa dijabarkan ke dalam kompetensi-kompetensi tertentu sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran. Secara detil, kompetensi pedagogik sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
- b) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

---

<sup>51</sup> Sumiati dan Asra, *Op. Cit.*, hlm. 242.

- c) Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
  - d) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
  - b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
- b) Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
- c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
- d) Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.



- e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
  - f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
  - b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
  - c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
  - d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
  - e) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
  - f) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.

- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
  - b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (2) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (3) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
- b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
- c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
- f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
- b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
- c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.

d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru sebagai berikut:

- a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
- c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.<sup>52</sup>

10 kompetensi pedagogik di atas merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berprofesi sebagai guru, yang dijabarkan lagi sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran yang diampu masing-masing guru.

#### **4. Kompetensi Profesional Guru**

##### **a. Pengertian Kompetensi Profesional Guru**

Kompetensi profesional guru adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.<sup>53</sup> Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran. Ini artinya,

<sup>52</sup> Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Penjelasan atas Pasal 10 ayat (1).

sebelum mengajarkan ilmu, seseorang harus menguasai ilmu tersebut terlebih dahulu. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadits:<sup>54</sup>

إِذَا وَبَّسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya: *Dijelaskan dalam sebuah hadits yang artinya “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak ahli (tidak kompeten), maka tunggulah saat (kehancuran)-nya, (HR. Bukhari).*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan suatu urusan tergantung kepada keahlian orang yang melakukannya, karena keahlian merupakan salah satu syarat agar suatu pekerjaan dapat berhasil dengan baik. Demikian pula urusan pendidikan, seorang guru dipersyaratkan memiliki keahlian pada materi pelajaran yang diampunya, yang dikenal dengan istilah kompetensi profesional.

Kompetensi profesional guru terkait langsung dengan materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang materi pelajaran yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional dan menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalnya.<sup>55</sup>

#### b. Cakupan Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional sebagaimana dikehendaki oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

<sup>54</sup> Musthofa Muhammad Imarah, t.th. *Jawahir Al-Bukhari*, t.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah Indonesia, hlm. 46.

<sup>55</sup> Lukmanul Hakim, 2008, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Wacana Prima, hlm. 247.

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.<sup>56</sup>

Lima kompetensi profesional di atas merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap guru, yang dijabarkan lagi sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran yang diampu masing-masing guru. Berikut ini disajikan tabel kompetensi profesional bagi guru mata pelajaran tingkat SMP/MTs SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Khusus untuk guru Pendidikan Agama Islam, kompetensi profesional meliputi:

- 1) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;
- 2) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;

---

<sup>56</sup> Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru..

- 3) pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;
- 4) pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
- 5) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.<sup>57</sup>

## B. Kerangka Berpikir

Proses pembelajaran yang dilakukan guru merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan pendidikan, karena hasil yang dicapai akan menjadi patokan bagi keberhasilan pendidikan. Secara umum, *outcome* pendidikan lebih banyak dihubungkan dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru.

Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran, karena profesi guru menuntut sifat kreatif dan kemauan mengadakan *improvisasi*.<sup>58</sup> Apabila guru tidak memiliki kreativitas dan improvisasi, sama halnya dengan menyerahkan suatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya dan tinggal menunggu kehancuran.

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 16 ayat (5).


<sup>58</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 115.

Guru yang memiliki keahlian adalah guru yang mampu mengelola pembelajaran termasuk di dalamnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik sebagai individu. Oleh karena itu, kompetensi ini harus dimiliki oleh guru, karena dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru tidak boleh melaksanakannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Namun harus didasarkan pada aturan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kompetensi semacam ini lebih dikenal dengan istilah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran.

Selain kompetensi pedagogik yang terkait keahlian mengelola pembelajaran, guru juga harus memiliki keahlian terkait materi yang diajarkan. Guru harus menguasai secara mendalam terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Kemampuan guru yang demikian dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah kompetensi profesional.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pembelajaran dapat dipengaruhi oleh banyak hal, namun pengaruh yang utama datang dari faktor guru, khususnya kemampuannya dalam mengelola pembelajaran dan penguasaan materi pembelajaran, atau yang lebih dikenal dengan istilah kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir**  
**Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru dan**  
**Kompetensi Profesional Guru terhadap Kualitas Pembelajaran**

### C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah.<sup>59</sup> Untuk mengetahui benar dan tidaknya dugaan tersebut perlu dilakukan penelitian.

Hipotesis yang diajukan adalah:

1.  $H_{o1}$  : tidak ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik guru terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Margoyoso.

$H_{a1}$  : ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik guru terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Margoyoso.

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi, 2006, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 102.

2.  $H_{02}$  : tidak ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi profesional guru terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Margoyoso.

$H_{a2}$  : ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi profesional guru terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Margoyoso.

3.  $H_{03}$  : tidak ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara bersama-sama terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Margoyoso.

$H_{a3}$  : ada pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara bersama-sama terhadap kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah se Kecamatan Margoyoso.

